

Istilah, Pengertian dan Ruang Lingkup Tindak Pidana Korupsi

Dr. Pujiyono, S.H., M.Hum.



PENDAHULUAN

Tujuan Umum diberikannya materi Pengertian, Ruang Lingkup dan Dampak Tindak Pidana korupsi dalam Modul 1 ini adalah agar Mahasiswa mempunyai pemahaman dan kemampuan untuk mengerti dan mengenali pengertian dan dampak tindak pidana korupsi. Pada Kegiatan Belajar 1, mahasiswa akan diajak untuk memahami istilah korupsi baik sebagai istilah umum maupun sebagai istilah yuridis (terminologi yuridis), sehingga diperoleh pemahaman perbuatan korupsi sebagai pemahaman sosial maupun yuridis. Dengan mengenali istilah dan hakekat korupsi diharapkan mahasiswa dapat mengidentifikasi korupsi baik sebagai gejala sosial maupun persoalan yuridis.

Pada Kegiatan Belajar 2, mahasiswa diharapkan mampu memahami, menjelaskan dan mengidentifikasi sebab dan dampak tindak pidana korupsi, dengan pengetahuan yang dimiliki juga diharapkan mahasiswa memiliki sikap dan perilaku anti korupsi dalam kehidupan bermasyarakat.

Pada Kegiatan Belajar 1 terbagi atas dua sub pokok bahasan masing-masing tentang : a. istilah tindak pidana korupsi dan b. Pengertian dan ruang lingkup tindak pidana korupsi, sedangkan pada Kegiatan Belajar 2 juga terdiri dari dua sub pokok bahasan yaitu: a. sebab-sebab timbulnya tindak pidana korupsi dan b. dampak negatife tindak pidana korupsi.

KEGIATAN BELAJAR 1

Istilah dan Pengertian Serta Ruang Lingkup Korupsi Dan Tindak Pidana Korupsi

A. ISTILAH TINDAK PIDANA KORUPSI

Korupsi merupakan musuh bersama, bukan hanya persoalan nasional akan tetapi merupakan persoalan internasional, bersifat universal dan lintas negara (*national border*). Kecanggihan teknologi dan perkembangan ekonomi global memungkinkan tindak pidana korupsi terjadi dan menimbulkan dampak negatif di beberapa negara. Sehingga perlu bagi masyarakat dunia bersama-sama mengambil langkah-langkah strategis untuk menanggulangi dan memberantas tindak pidana korupsi.

Di dalam *preamble United Nations Convention Against Corruption* yang telah diterima oleh Majelis Umum PBB pada 31 Oktober 2003, antara lain dinyatakan bahwa korupsi merupakan:

- Ancaman bagi keamanan dan kestabilan masyarakat (*threat to the stability and security of societies*);
- Merusak nilai-nilai dan lembaga-lembaga demokrasi (*undermining the institutions and values of democracy*),
- Merusak nilai-nilai moral dan keadilan (*undermining ethical values and justice*);
- Membahayakan “pembangunan yang berkelanjutan” dan “*rule of law*” (*jeopardizing sustainable development and the rule of law*); dan
- Mengancam stabilitas politik (*threaten the political stability*).

Secara internasional korupsi diakui sebagai fenomena global yang bersifat *extra ordinary crime*. Sifatnya sebagai kejahatan yang luar biasa tersebut tentunya diperlukan pendekatan-pendekatan lain yang bersifat luar biasa pula (*extra ordinary measure*). Perubahan pendekatannya tidak terbatas pada kebutuhan perubahan yang bersifat instrumental saja, akan tetapi diperlukan perubahan pendekatan yang bersifat paradigmatik. Pendekatan pemberantasan korupsi dengan hukum sebagai instrumen utamanya, lebih mengutamakan pendekatan-pendekatan yang bersifat represif, dengan

melakukan penindakan terhadap pelaku tindak pidana dengan tujuan utamanya adalah penjeratan dan perlindungan masyarakat. Logika penindakan dengan hukum pidana merupakan logika berfikir yang sederhana, pidana akan menghapus tindak pidana. Realitas sosial justru menghadirkan hal yang sebaliknya, tidak jarang pelaku tindak pidana (koruptor) justru berlingkungan atau “diayomi” oleh hukum. Korupsi tidak sekedar tindak pidana, ia merupakan perbuatan yang diliputi oleh kompleksitas pelanggaran nilai, moralitas, keserakahan, kerakusan, pengingkaran kepercayaan dan sederet keburukan lain sebagai refleksi penyakit hati. Pelaku bisa seorang pejabat, berkuasa, kaya, terhormat karena jabatannya, tapi tidak puas dengan apa yang dia punya. Sehingga dari sudut pandang kriminologi, tindak pidana korupsi dikategorikan sebagai kejahatan krah putih (*white collar crime*).

Istilah korupsi secara umum berkaitan erat dengan perilaku menyimpang aparat pemerintah dengan menyalahgunakan kewenangan yang dimiliki sehingga merugikan keuangan dan perekonomian negara. Dalam pertimbangan huruf a, Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, diakui bahwa tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, menghambat laju pembangunan sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa. Dua hal penting yang ditegaskan dalam pertimbangan tersebut diakui bahwa dampak negatif akibat korupsi tidak hanya merupakan persoalan kerugian keuangan dan perekonomian negara semata akan tetapi juga merupakan masalah kemanusiaan, karena korupsi secara nyata telah merampas hak-hak sosial masyarakat. Mengingat dampak korupsi yang sangat luar biasa sebagaimana tersebut di atas, dalam pertimbangan huruf a dinyatakan korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa (*extra ordinary measure*).

Dalam pertimbangan huruf a Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 meskipun menyatakan pemberantasan korupsi harus dilakukan secara luar biasa (*extra ordinary measure*), akan tetapi tidak menyatakan secara tegas bahwa korupsi merupakan tindak pidana luar biasa. Statemen tegas yang mengakui korupsi sebagai tindak pidana luar biasa (*oxtra ordinary crime*) terdapat dalam Undang-Undang No. 30 tahun 2002 tentang Komisi

Pemberantasan Korupsi, khususnya dalam Penjelasan Umum paragraf kedua, yang berbunyi sebagai berikut:

“Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Tindak pidana korupsi yang meluas dan sistematis juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, dan karena itu semua maka tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa. Begitu pun dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut cara-cara yang luar biasa”.

Indonesia menghadapi kondisi tidak normal dan darurat, korupsi, sehingga diperlukan pendekatan yang tidak normal. Siasat hukum atau *jurisprudence* ternyata terbukti tidak memadai, karena sebenarnya dia hanya digunakan untuk menghadapi kondisi normal. Pendekatan normal dalam perspektif *legalistic positivistic* bisa melayani secara memadai untuk kondisi normal, akan tetapi bukan untuk kondisi abnormal (Satjipto Rahardjo, 2005:2). Hukum harus senantiasa responsive dengan realitas masyarakat yang diaturnya, oleh karena itu Nonet dan Selnick (1978), menyarankan agar pendekatan *jurisprudence* harus dilengkapi *social sciences*, sehingga ada sintesa antara *jurisprudence* dengan ilmu-ilmu sosial. Dengan sintesa tersebut diharapkan hukum lebih hidup, berjiwa, berdarah dan punya ruh, sehingga berpihak pada manusia, bukan hukum berpihak demi hukum itu sendiri (Nonet dan Selznick, 2003:3).

Istilah kata korupsi yang kita kenal saat ini berasal dari bahasa Latin *Corruptio* atau *corruptus*, yang diambil dari suatu bahasa Latin yang lebih tua yaitu *corrumpere*. Dari bahasa Latin tersebut kemudian dikenal istilah *corruption* atau *corrupt* bahasa Inggris, istilah bahasa Perancisnya *corruption*, menurut bahasa Belandanya *corruptie/korruptie* yang kemudian diadaptasi dalam bahasa Indonesia dengan kata korupsi. Menurut Sudarto, istilah *corruptio* mempunyai arti kerusakan, dalam bahasa Sansekerta di dalam Naskah Kuno Negara Kertagama istilah *corrupt* arti harfiahnya adalah rusak. Perkataan korupsi juga digunakan untuk menunjukkan kepada perbuatan yang *rusak, busuk, bejat, tidak jujur* yang disangkutpautkan

dengan ketidak jujurannya seseorang berkaitan dengan keuangan (Sudarto 1977: 115). Secara harafiah arti kata korupsi adalah kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian. Dalam undang-undang anti korupsi Malaysia digunakan istilah kata “*resuah*” diambil dari istilah bahasa Arab “*risywah*”, menurut Kamus umum Arab-Indonesia artinya sama dengan korupsi (Andi Hamzah: 2002). *Risywah* (suap) secara terminologis berarti pemberian yang diberikan seseorang kepada hakim atau lainnya untuk memenangkan perkaranya dengan cara yang tidak dibenarkan atau untuk memperoleh kedudukan. Menurut Subekti dan Tjitrosoedibio dalam kamus hukum, yang dimaksud *corruptie* adalah korupsi, perbuatan curang, perbuatan curang, tindak pidana yang merugikan keuangan negara (Subekti dan Tjitrosoedibio: 1973).

Di Indonesia perkataan atau istilah korupsi pada awalnya merupakan istilah umum, perkataan korupsi secara umum dipersepsi sebagai perbuatan tercela, tidak baik dan merugikan keuangan negara akan tetapi belum dipandang sebagai persoalan atau istilah hukum. Istilah korupsi sebagai istilah hukum (*terminologi yuridis*), pertama kali dikenalkan dalam Peraturan Penguasa Militer No.PRT/PM/06/1957 tentang Pemberantasan Korupsi. Perkataan korupsi sebagai istilah yuridis dalam konsideran Peraturan Penguasa Militer No. PRT/PM/06/1957 tersebut dinyatakan antara lain “bahwa berhubung tidak adanya kelancaran dalam usaha-usaha memberantas perbuatan-perbuatan yang merugikan keuangan dan perekonomian negara yang oleh khalayak ramai dinamakan korupsi, perlu segera menetapkan suatu tata-kerja untuk dapat menerobos kemacetan dalam usaha memberantas korupsi. Tujuan diadakannya peraturan penguasa perang ini agar perbuatan korupsi yang saat itu merajalela dapat diberantas dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

B. PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP TINDAK PIDANA KORUPSI.

1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Korupsi dikategorikan sebagai perbuatan yang bersifat antisosial, “ia” dianggap sebagai patologi sosial, oleh karenanya korupsi menjadi “penyakit” dan merugikan masyarakat. Korupsi adalah merupakan suatu bentuk kejahatan, Thomas Hobbes menyatakan: *“a crime, is a sin, consisting in the committing, by deed or word, of that which the law forbiddeth or the omission of what it hath commanded. So that every crime is a sin, but not every sin is a crime”* (Thomas Hobbes,1962:162). Menurut pandangan tersebut kejahatan merupakan suatu dosa yang terdiri dari kelakuan baik berupa perbuatan atau ucapan yang dilarang oleh hukum atau tidak melakukan suatu yang diperintahkan. Berkaitan dengan perbuatan korupsi bisa dilakukan dengan melanggar perbuatan yang dilarang ataupun tidak berbuat sesuatu (omission) dari hal yang diperintahkan oleh hukum.

Menurut Henry Campbell Black dalam Black’s Law Dictionary korupsi diartikan sebagai *“An act done with an intent to give some advantage inconsisten with official duty and rights of others. The act of an official or fiduciary person who unlawfully and wrongffuly uses his station or character to procure some benefit for himself or for another person, contrary to duty and the rights of others”* (Henry Campbell Black,1990). Dalam hal ini korupsi dimaknai sebagai perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak sesuai dengan kewajiban resmi dan hak-hak dari pihak-pihak lain, secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain, bersamaan dengan kewajibannya dan hak-hak dari pihak lain. Dengan demikian menurut Henry Campbell Black korupsi merujuk kepada perbuatan yang berkaitan penyalahgunaan jabatan, untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya atau orang lain dimana perbuatan yang dilakukan bertentangan atau tidak sesuai dengan kewajibannya.

Dalam *working paper* di forum *International Monetary Found*, Vito Tanzi menyatakan pengertian korupsi adalah sebagai “perilaku tidak mematuhi prinsip”, dilakukan oleh perorangan di sektor swasta atau pejabat publik. Dan keputusan dibuat berdasarkan hubungan pribadi atau keluarga, korupsi akan timbul, termasuk juga konflik kepentingan dan nepotisme. (Vito Tanzi, 1994:3) Syed Hussein Alatas menyebut korupsi sebagai

penyalahgunaan amanah untuk kepentingan pribadi, “*corruption is the abuse of trust in the interest of private gain*”. Syed Hussein Alatas menyebut korupsi sebagai penyalahgunaan amanah untuk kepentingan pribadi, “*corruption is the abuse of trust in the interest of private gain*” (Alatas:1983)

Korupsi yang dipahami oleh masyarakat secara umum sebagai hasrat buruk untuk memperkaya diri dengan penyalahgunaan kewenangan atau perbuatan tercela lain, tentunya bukan potret mati tanpa dapat ditelusuri latar belakang dan konsep-konsep ide yang melatar belakangi munculnya tindak pidana tersebut. Dalam kerangka berfikir pelaku tentunya ada dan ditentukan oleh motif-motif atau tujuan tertentu, yang mungkin bisa bersumber pada permasalahan ekonomi, moral, politik bahkan budaya.

Secara yuridis pengertian korupsi, baik arti maupun jenisnya telah dirumuskan di dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Jo* Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan undang-undang sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971.

Dalam pengertian yuridis, pengertian korupsi tidak hanya terbatas kepada perbuatan yang memenuhi rumusan delik dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, tetapi meliputi juga perbuatan-perbuatan lain yang memenuhi rumusan delik yang menurut sifatnya merugikan masyarakat atau orang perseorangan. Ketentuan ini terlihat dari bermacam-macam tindak pidana korupsi yang diatur dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU No. 31 Tahun 1999), disahkan pada tanggal 16 Agustus 1999 diundangkan dalam Lembaran Negara No. 140.UU No. 31 Tahun 1999 menggantikan Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang kemudian dirubah oleh Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU No. 20 Tahun 2001), diundangkan pada tanggal 21 Nopember 2001, kedua undang-undang tersebut secara bersama-sama selanjutnya disebut UU-PTK.

2. Ruang Lingkup Tindak Pidana Korupsi

Persoalan korupsi adalah persoalan yang kompleks, bukan semata-mata sebagai persoalan hukum (yuridis), korupsi bersumber dan dapat didekati dari berbagai segi atau sudut pandang. Korupsi bisa dilihat dari sudut filsafat, budaya, moral, ekonomi, politik, kriminologi bahkan dari sudut pertahanan. Dari sudut hukum (*normative*), korupsi mewujud dalam seperangkat aturan *normative* yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan apa saja yang dipandang sebagai tindak pidana korupsi, persoalan pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana korupsi dan masalah pidana dan pembedanaan.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, secara substansial mengatur 2 (dua) kelompok tindak pidana. Pertama kelompok tindak pidana korupsi dan Kedua kelompok tindak pidana yang berhubungan dengan tindak pidana korupsi. Kelompok Pertama (Tindak Pidana Korupsi) diatur dalam Bab II tentang Tindak Pidana Korupsi berjumlah 13 (tiga belas) pasal yang terjabarkan dalam 30 (tiga puluh) bentuk tindak pidana korupsi, terdapat diantara Pasal 2 sampai dengan Pasal 20 UU Tipikor. Ketiga puluh bentuk tindak pidana korupsi tersebut terbagi atas 7 (tujuh) kelompok tindak pidana yaitu: 1. Kelompok delik yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara (Ps. 2 dan 3), 2. Kelompok delik penyuaipan, baik aktif (yang menyuaip) maupun pasif (yang disuaip) (Ps. 5 ayat (1) huruf a dan b, ayat (2). Pasal 6 ayat (1) huruf a dan b, ayat (2). Pasal 11, Pasal 12 huruf a,b,c dan d. Pasal 13) , 3. Kelompok delik pengelapan dalam jabatan (Pasal. 8, Pasal 9 dan Pasal 10 huruf a,b dan c), 4. Kelompok delik pemerasan dalam jabatan (*knevelarij, extortion*) (Pasal 12 huruf e,f dan g), 5. Kelompok delik yang berkaitan dengan perbuatan curang (Pasal 7 ayat (1) huruf a,b,c dan d, ayat (2). Pasal 12 huruf h), 6. Delik berkaitan benturan kepentingan dalam pengadaan (Pasal 12 huruf i), dan Kelompok ke 7. Delik terkait Gratifikasi (Pasal 12 B Jo Pasal 12 C). Ditinjau dari sudut substansi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juga mengatur ketentuan hukum pidana materiel dan hukum pidana formil.

Tindak pidana korupsi di Indonesia diatur melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Berbeda dengan KUHP, UU Tipikor tidak hanya menjadikan manusia sebagai subjek hukum, tetapi juga korporasi. Ketentuan tersebut secara

eksplisit disebutkan dalam Pasal 1 ayat (3) UU Tipikor yang memaknai “setiap orang” adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi. Perihal penuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya. Apabila tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi, maka korporasi tersebut diwakili oleh pengurus.

Alas dalam buku karya Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, dan Syarif Fadillah yang berjudul “Strategi Pencegahan & Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi” mengembangkan korupsi menjadi 7 (tujuh) tipologi (Chaerudin, 2009), yaitu sebagai berikut:

- a. Korupsi transaktif, yaitu korupsi yang terjadi atas kesepakatan diantara seorang donor dengan resipien untuk keuntungan kedua belah pihak;
- b. Korupsi ekstortif, yaitu korupsi yang melibatkan penekanan dan pemaksaan untuk menghindari bahaya bagi mereka yang terlibat atau orang-orang yang dekat dengan pelaku korupsi;
- c. Korupsi investif, yaitu korupsi yang berawal dari tawaran yang merupakan investasi untuk mengantisipasi adanya keuntungan di masa datang;
- d. Korupsi nepotistik, yaitu korupsi yang terjadi karena perlakuan khusus baik dalam pengangkatan kantor publik maupun pemberian proyek-proyek bagi keluarga dekat;
- e. Korupsi otogenik, yaitu korupsi yang terjadi ketika seorang pejabat mendapat keuntungan karena memiliki pengetahuan sebagai orang dalam (*insiders information*) tentang berbagai kebijakan publik yang seharusnya dirahasiakan;
- f. Korupsi supportif, yaitu perlindungan atau penguatan korupsi yang menjadi intrik kekuasaan dan bahkan kekerasan; dan
- g. Korupsi defensif, yaitu korupsi yang dilakukan dalam rangka mempertahankan diri dari pemerasan.

Review Pengertian Korupsi

Nama Sarjana	Isi Pendapat tentang pengertian korupsi
Menurut Subekti dan Tjitrosoedibio	<i>corruptie</i> adalah korupsi, perbuatan curang, perbuatan curang, tindak pidana yang merugikan keuangan negara

Vito Tanzi	pengertian korupsi adalah sebagai “perilaku tidak mematuhi prinsip”, dilakukan oleh perorangan di sektor swasta atau pejabat publik
Syed Hussein	penyalahgunaan amanah untuk kepentingan pribadi, “ <i>corruption is the abuse of trust in the interest of private gain</i> ”



LATIHAN

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!

- 1) Jelaskan yang dimaksud dengan Korupsi?
- 2) Jelaskan yang dimaksud dengan Tindak Pidana Korupsi?

Petunjuk Jawaban Latihan

- 1) Korupsi juga digunakan untuk menunjukkan kepada perbuatan yang *rusak, busuk, bejat, tidak jujur* yang disangkutpautkan dengan ketidakjujuran seseorang berkaitan dengan keuangan.
- 2) Pengertian Tindak Pidana Korupsi tidak hanya terbatas kepada perbuatan yang memenuhi rumusan delik dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, tetapi meliputi juga perbuatan-perbuatan lain yang memenuhi rumusan delik yang menurut sifatnya merugikan masyarakat atau orang perseorangan yang diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.



RANGKUMAN

- 1) Istilah kata korupsi yang kita kenal saat ini berasal dari bahasa Latin *Corruptio* atau *corruptus*, yang diambil dari suatu bahasa Latin yang lebih tua yaitu *corrumpere*. Dari bahasa Latin tersebut kemudian dikenal istilah *corruption* atau *corrupt* bahasa Inggris, istilah bahasa Perancisnya *corruption*, menurut bahasa Belandanya *corruptie/korruptie* yang kemudian diadaptasi dalam bahasa Indonesia dengan kata korupsi. Menurut Sudarto, istilah *corruptio* mempunyai arti kerusakan, dalam bahasa Sansekerta di dalam

Naskah Kuno Negara Kertagama istilah corrupt arti harfiahnya adalah rusak. Perkataan korupsi juga digunakan untuk menunjukkan kepada perbuatan yang rusak, busuk, bejat, tidak jujur yang disangkutpautkan dengan ketidak jujuran seseorang berkaitan dengan keuangan.

- 2) Secara yuridis pengertian korupsi, baik arti maupun jenisnya telah dirumuskan di dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan undang-undang sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971. Dalam pengertian yuridis, pengertian korupsi tidak hanya terbatas kepada perbuatan yang memenuhi rumusan delik dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, tetapi meliputi juga perbuatan-perbuatan lain yang memenuhi rumusan delik yang menurut sifatnya merugikan masyarakat atau orang perseorangan.
- 3) Alat dalam buku karya Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, dan Syarif Fadillah yang berjudul “Strategi Pencegahan & Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi” mengembangkan korupsi menjadi 7 (tujuh) tipologi (Chaerudin, 2009), yaitu:
 - a. Korupsi transaktif, yaitu korupsi yang terjadi atas kesepakatan diantara seorang donor dengan resipien untuk keuntungan kedua belah pihak;
 - b. Korupsi ekstortif, yaitu korupsi yang melibatkan penekanan dan pemaksaan untuk menghindari bahaya bagi mereka yang terlibat atau orang-orang yang dekat dengan pelaku korupsi;
 - c. Korupsi investif, yaitu korupsi yang berawal dari tawaran yang merupakan investasi untuk mengantisipasi adanya keuntungan di masa datang;
 - d. Korupsi nepotistik, yaitu korupsi yang terjadi karena perlakuan khusus baik dalam pengangkatan kantor publik maupun pemberian proyek-proyek bagi keluarga dekat;
 - e. Korupsi otogenik, yaitu korupsi yang terjadi ketika seorang pejabat mendapat keuntungan karena memiliki pengetahuan sebagai orang dalam (*insiders information*) tentang berbagai kebijakan publik yang seharusnya dirahasiakan;
 - f. Korupsi supportif, yaitu perlindungan atau penguatan korupsi yang menjadi intrik kekuasaan dan bahkan kekerasan; dan
 - g. Korupsi defensif, yaitu korupsi yang dilakukan dalam rangka mempertahankan diri dari pemerasan

**TES FORMATIF 1** _____

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

- 1) Tindak Pidana Korupsi merupakan kejahatan serius, hal ini dikemukakan dalam konferensi internasional *United Nations* pada tahun:
 - A. 2001
 - B. 2002
 - C. 2003
 - D. 2004

- 2) Istilah *corruptio* mempunyai arti kerusakan, dalam bahasa Sanskerta di dalam Naskah Kuno Negara Kertagama istilah *corrupt* arti harfiahnya adalah rusak. Perkataan korupsi juga digunakan untuk menunjukkan kepada perbuatan yang *rusak, busuk, bejat, tidak jujur* yang disangkutpautkan dengan ketidak jujuran seseorang berkaitan dengan keuangan. Hal tersebut dikemukakan oleh ...
 - A. Lilik Mulyadi
 - B. Moeljatno
 - C. Sudarto
 - D. Roeslan Saleh

- 3) Di bawah ini merupakan undang-undang yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi yang berlaku di Indonesia. **Kecuali**
 - A. Undang-Undang No 31 Tahun 1999
 - B. Undang-Undang No 20 Tahun 2001
 - C. Undang-Undang No. 30 Tahun 2002
 - D. Undang-Undang No. 31 Tahun 1998

- 4) Alat membagi pengertian korupsi menjadi tipologi pengertian korupsi.
 - A. 4
 - B. 5
 - C. 6
 - D. 7

- 5) Korupsi yang terjadi atas kesepakatan diantara seorang donor dengan resipien untuk keuntungan kedua belah pihak. Hal tersebut merupakan pengertian korupsi ...
 - A. Transaktif
 - B. Laten

- C. Investif
- D. Defensif

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 1 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 1.

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan: 90 - 100% = baik sekali
80 - 89% = baik
70 - 79% = cukup
< 70% = kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan Kegiatan Belajar 2. **Bagus!** Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 1, terutama bagian yang belum dikuasai.

KEGIATAN BELAJAR 2

Sebab dan Dampak Korupsi

A. SEBAB-SEBAB TERJADINYA TINDAK PIDANA KORUPSI

Para pakar mempunyai pendapat yang sama, bahwa penyebab timbulnya korupsi bersifat multi dimensional. Faktor politik atau yang berkaitan dengan kekuasaan merupakan sumber terjadinya tindak pidana korupsi. Korupsi diartikan sebagai tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi sebuah jabatan negara karena keuntungan status atau uang yang menyangkut pribadi (perorangan, keluarga) korupsi berkaitan dengan penyalahgunaan kekuasaan. John Emerich Edward Dalberg Acton, biasa dikenal dengan Lord Acton menyatakan bahwa kekuasaan merupakan sumber korupsi. Rumusan terkenal yang tidak terbantahkan hingga saat ini dari ucapannya dari Lord Acton adalah bahwa “*Power tend to corrupt, absolute power corrupts absolutely*”. Faktor lemahnya perumusan dan sanksi hukum serta faktor budaya, terutama budaya feodal merupakan faktor-faktor tumbuh suburnya korupsi.

Syed Hussein Alatas, dalam bukunya yang berjudul “Sosiologi Korupsi: Sebuah Penjelajahan dengan Data Kontemporer”, mengidentifikasi beberapa sumber munculnya korupsi (Alatas S. H., 1983), yaitu:

1. Ketiadaan atau kelemahan kepemimpinan dalam posisi-posisi kunci yang mempengaruhi tingkah laku yang menjinakkan korupsi;
2. Kelemahan pengajaran-pengajaran agama dan etika;
3. Kolonialisme, karena suatu pemerintahan asing tidak menggugah kesetiaan dan kepatuhan yang diperlukan untuk membendung korupsi;
4. Kurangnya pendidikan;
5. Kemiskinan;
6. Tiadanya tindakan hukuman yang keras;
7. Kelangkaan lingkungan yang subur untuk perilaku anti korupsi;
8. Struktur pemerintahan;
9. Perubahan radikal, yang menjadikan korupsi muncul sebagai suatu penyakit transisional;
10. Keadaan masyarakat yang kondusif untuk tumbuhnya korupsi.

Robert Klitgaard menjelaskan bahwa proses terjadinya korupsi dengan formulasi $M+D-A=C$. Simbol M adalah *monopoly*, D adalah *discretionary* (kewenangan), A adalah *accountability* (pertanggungjawaban). Penjelasan atas simbol tersebut dapat dikatakan bahwa korupsi adalah hasil dari adanya monopoli (kekuasaan) ditambah dengan kewenangan yang begitu besar tanpa keterbukaan dan pertanggungjawaban. (Robert Klitgaard, 2005)

Menurut Syed Hussain Alatas (Syed Hussen Alatas, 1983⁴⁶⁻⁴⁷) dalam bukunya yang berjudul "*Sosiologi Korupsi*" ciri-ciri tindak pidana korupsi adalah:

- a. Senantiasa melibatkan lebih dari satu orang.
- b. Dilakukan secara rahasia.
- c. Melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik.
- d. Biasanya tetap berlindung di bawah payung hukum.
- e. Mengandung penipuan
- f. Menginginkan keputusan yang tegas dan mampu untuk mempengaruhi keputusan-keputusan itu.
- g. Sebagai bentuk pengkhianatan.

B. DAMPAK NEGATIF TINDAK PIDANA KORUPSI.

Korupsi memiliki efek penghancuran yang hebat (*an enormous destruction effects*), bersifat multidimensional terhadap berbagai sisi kehidupan bangsa dan negara, khususnya dalam upaya negara mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Kerusakan akibat korupsi tidak hanya bersifat lokal, secara internasional dampak akibat korupsi sangat dirasakan oleh Negara Maju maupun Negara Berkembang. Oleh karena itu bahaya/akibat korupsi yang sangat luas dan multidimensi, sering dinyatakan dalam berbagai statement global, antara lain:

1. Resolusi "*Corruption in government*" Kongres PBB ke 8/1990 mengenai "*the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*" di Havana (Cuba) dinyatakan, bahwa korupsi di kalangan pejabat publik ("*corrupt activities of public official*") dapat berupa sebagai berikut :
 - Menghancurkan efektivitas potensial dari semua jenis program pemerintah ("*can destroy the potential effectiveness of all types of governmental programmes*");

- Mengganggu/menghambat pembangunan ("*hinder development*"); dan
 - Menimbulkan korban individual maupun kelompok masyarakat ("*victimize individuals and groups*").
2. Kongres PBB ke-9/1995 di Kairo antara lain juga ditegaskan, bahwa korupsi merupakan masalah serius karena :
- membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat (*endangers the stability and security of societies*); merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas (*undermined the values of democracy and morality*); dan
 - membahayakan pembangunan sosial, ekonomi, dan politik (*jeopardizes social, economic and political development*).
3. *UN Convention Against Corruption* yang telah diterima oleh Majelis Umum PBB pada 31 Oktober 2003, antara lain dinyatakan bahwa korupsi merupakan :
- Ancaman bagi keamanan dan kestabilan masyarakat (*threat to the stability and security of societies*);
 - Merusak nilai-nilai dan lembaga-lembaga demokrasi (*undermining the institutions and values of democracy*),
 - Merusak nilai-nilai moral dan keadilan (*undermining ethical values and justice*);
 - Membahayakan "pembangunan yang berkelanjutan" dan "rule of law" (*jeopardizing sustainable development and the rule of law*); dan
 - Mengancam stabilitas politik (*threaten the political stability*).



LATIHAN

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!

- 1) Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan kejahatan korupsi tumbuh subur?
- 2) Sebutkan 3 (tiga) penyebab timbulnya sumber korupsi menurut Alatas!

Petunjuk Jawaban Latihan

- 1) Faktor lemahnya perumusan dan sanksi hukum serta faktor budaya, terutama budaya feodal merupakan faktor-faktor tumbuh suburnya korupsi.
- 2) Penyebab timbulnya sumbernya korupsi menurut Alatas adalah Ketiadaan atau kelemahan kepemimpinan dalam posisi-posisi kunci yang mempengaruhi tingkah laku yang menjinakkan korupsi;
 - Kelemahan pengajaran-pengajaran agama dan etika;
 - Kolonialisme, karena suatu pemerintahan asing tidak menggugah kesetiaan dan kepatuhan yang diperlukan untuk membendung korupsi.



RANGKUMAN

1. Syed Hussein Alatas, dalam bukunya yang berjudul “Sosiologi Korupsi: Sebuah Penyelajahan dengan Data Kontemporer”, mengidentifikasi beberapa sumber munculnya korupsi (Alatas S. H., 1983), yaitu: Ketiadaan atau kelemahan kepemimpinan dalam posisi-posisi kunci yang mempengaruhi tingkah laku yang menjinakkan korupsi; Kelemahan pengajaran-pengajaran agama dan etika; Kolonialisme, karena suatu pemerintahan asing tidak menggugah kesetiaan dan kepatuhan yang diperlukan untuk membendung korupsi; Kurangnya pendidikan; Kemiskinan; Tiadanya tindakan hukuman yang keras; Kelangkaan lingkungan yang subur untuk perilaku anti korupsi; Struktur pemerintahan; Perubahan radikal, yang menjadikan korupsi muncul sebagai suatu

- penyakit transisional; Keadaan masyarakat yang kondusif untuk tumbuhnya korupsi.
2. Robert Klitgaard menjelaskan bahwa proses terjadinya korupsi dengan formulasi $M+D-A=C$. Simbol M adalah *monopoly*, D adalah *discretionary* (kewenangan), A adalah *accountability* (pertanggungjawaban). Penjelasan atas simbol tersebut dapat dikatakan bahwa korupsi adalah hasil dari adanya monopoli (kekuasaan) ditambah dengan kewenangan yang begitu besar tanpa keterbukaan dan pertanggungjawaban.
 3. *UN Convention Against Corruption* yang telah diterima oleh Majelis Umum PBB pada 31 Oktober 2003, antara lain dinyatakan bahwa korupsi merupakan : Ancaman bagi keamanan dan kestabilan masyarakat (*threat to the stability and security of societies*); Merusak nilai-nilai dan lembaga-lembaga demokrasi (*undermining the institutions and values of democracy*), Merusak nilai-nilai moral dan keadilan (*undermining ethical values and justice*); Membahayakan “pembangunan yang berkelanjutan” dan “*rule of law*” (*jeopardizing sustainable development and the rule of law*); dan Mengancam stabilitas politik (*threaten the political stability*).



TES FORMATIF 2

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

- 1) Menurut John Emerich Edward Dalberg Acton, hal yang merupakan sumber korupsi adalah
 - A. Diskresi
 - B. Kemiskinan
 - C. Kekuasaan
 - D. Ketidakadilan
- 2) Di bawah ini yang **Bukan** termasuk sumber timbulnya korupsi menurut Alatas adalah
 - A. Kurangnya pendidikan
 - B. Kemiskinan
 - C. Tiadanya tindakan hukuman yang keras
 - D. Kurangnya sumber daya manusia
- 3) Korupsi memiliki efek (*an enormous destruction effects*) yang artinya..
 - A. Penghancuran yang hebat
 - B. Bahaya laten

- C. Bahaya lemahnya hukum
 - D. Hilangnya demokrasi.
- 4) Di bawah ini yang **Bukan** termasuk ciri-ciri korupsi menurut Alatas adalah
- A. Mengandung penipuan
 - B. Menginginkan keputusan yang tegas dan mampu untuk mempengaruhi keputusan-keputusan itu
 - C. Sebagai bentuk pengkhianatan
 - D. Sebagai wujud dari budaya kolonialisme
- 5) Korupsi memiliki efek penghancuran yang hebat (*an enormous destruction effects*), bersifat ..
- A. Multi Interdisiplin
 - B. Multi Internasional
 - C. Multi Divitions
 - D. Multidimensional

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 2 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 2.

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan: 90 - 100% = baik sekali
 80 - 89% = baik
 70 - 79% = cukup
 < 70% = kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan modul selanjutnya. **Bagus!** Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 2, terutama bagian yang belum dikuasai.

Kunci Jawaban Tes Formatif

Tes Formatif 1

- 1) C
- 2) C
- 3) D
- 4) D
- 5) A

Tes Formatif 2

- 1) C
- 2) D
- 3) A
- 4) D
- 5) D

Daftar Pustaka

- Syed Husen Alatas, *Corruption: Its Nature, Causes and Consequences*, Aldershot, Brookfield, Vt: Avebury
- Syed Hussein Alatas, 1983, “Sosiologi Korupsi: Sebuah Penjelajahan dengan Data Kontemporer”, LP3ES, Jakarta,
- Andi Hamzah, 2002, *Pemberantasan Korupsi Ditinjau Dari Hukum Pidana*, Jakarta: Penerbit Pusat Hukum Pidana Universitas Trisakti,
- Henry Campbell, 1990, *Black, Black’s Law Dictionary*, Edisi VI, West Publishing, St. Paul Minnesota
- Thomas Hobbes, 1962, *Leviathan*, London, Collier Macmillan Publishers
- Robert Klitgaard, 2005, *Membasmi Korupsi (Penerjemah Hermojo)*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Barda Nawawi Arief, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti.
- Nonet dan Selznick, 2003, *Hukum Responsif Pilihan di Masa Transisi*, diterjemahkan oleh : Rafael Edy Bosco, dari judul aslinya “Law and Society in Transition :Toward Responsif Law”, Jakarta, HuMa
- Satjipto Rahardjo, *Memberantas Korupsi Secara Progresif*, Yogyakarta, Anti-Corruption Summit FH UGM, 11-13 Agustus 2005
- Sudarto, 1996, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung, Penerbit Alumni, Cetakan Keempat
- Hendarman Supandji, *Model Penegakan Hukum di Daerah, Persoalan dan Implementasinya*, Kejaksaan Agung RI, 9 Juli 2007
- Tanzi, Vito, 1994, *Corruption, Governmental Activities, and Market*, IMF Working Paper, Agustus

Alatas, S. H. (1983). *Sosiologi Korupsi: Sebuah Penjelajahan dengan Data Kontemporer*. Jakarta LP3ES.

Alatas, S. H. (n.d.). *Corruption: Its Nature, Causes and Consequences*.

Klitgaard, R. (1988). *Memberantas Korupsi*. Jakarta.

Supanji, H. (2007). *Model Penegakan Hukum di Daerah, Persoalan dan Implementasinya*. Jakarta: Kejaksaan Agung.